



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb

Sidang Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Soepomo, SH., pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, pukul 14.00 Wita dalam perkara Terdakwa:

ALBERTUS HANE alias BERTUS;

Susunan Sidang:

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.Hakim;
Arigayota Darhadi Narandana Kala, S. H.Panitera Pengganti;
Leandro B. De AraujoPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Albertus Hane alias Bertus;
Tempat lahir : Mamakun;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Abanat, Dusun Tudus, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penyidik membacakan Resume singkat kejadian sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah korban KLARA HOAR FAHIK alias HOAR di Hanono, Dusun Hanono, RT.004, RW.002, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, saat itu Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS hendak mengambil anak kandungnya yang sedang digendong oleh ibu mertuanya KLARA HOAR FAHIK alias HOAR, namun karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, korban (ibu mertua) tidak memberi anaknya yang digendong, lalu Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS berkata "HOAR Puki mai (vagina ibu), Hoar Puki bau (Vagina bau), kemudian korban berkata "saya tidak kasih cucu saya, karena kau dalam keadaan mabuk", setelah itu Terdakwa mencabut bambu yang ditanam didepan rumah, namun saat itu datang kakak ipar korban yaitu YASINTA FETOK dan menghampiri Terdakwa dan berkata "kau mau pukul saya punya adik ipar kenapa", lalu

Halaman 1 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan bambunya, kemudian Terdakwa memaki korban, lalu ditegur saksi YASINTA FETOK, setelah itu Terdakwa meninggalkan korban;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi korban ke muka sidang dan setelah saksi korban menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi korban menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SAKSI KORBAN KLARA HOAR alias HOAR

Lahir di Hanono, tanggal 01 Juli 1978, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, alamat Hanono, RT.004, RW.002, Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim saksi korban menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai mama mantu (ibu mertua);

Kemudian saksi korban berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi korban memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan yang salah.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi korban dan dijawab saksi korban sebagai berikut :

Apa yang saksi korban ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saya dihina oleh Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saya, yang terletak di Hanono, RT.004, RW.002, Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saat itu Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS datang untuk mengambil anak, lalu saya tidak kasih anaknya dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, setelah itu Terdakwa keluar dan mengambil bambu, lalu datang saksi YASINTA FETOK alias FETOK dan Terdakwa ditegur, kemudian Terdakwa membuang bambu, setelah itu Terdakwa memaki saya dengan berkata "HOAR PUKIMAI (vagina ibu), HOAR PUKI BAU (vagina bau)" kemudian ditergur oleh saksi YASINTA FETOK alias FETOK, lalu terdakwa pergi;

Apakah saat itu Terdakwa sempat memukul saksi korban ?

Tidak;

Apakah saksi memaafkan Terdakwa ?

tidak;

Halaman 2 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi korban salah, yang benar saya hanya berkata PUKIMAI saja;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi korban untuk pindah kebelakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi II (kedua) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI II YASINTHA FETOK alias FETOK

Lahir di Talilulik, tanggal 16 Juni 1977, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga Agama Katholik, Pendidikan tidak sekolah, Alamat Dusun Talilulik, RT.001, RW.001, Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu mama besar (istri Terdakwa merupakan anak dari adik saya);

Kemudian saksi II berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi II dan dijawab saksi II sebagai berikut :

Apa yang saksi korban ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saksi korban KLARA HOAR FAHIK alias HOAR dihina oleh Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban, yang terletak di Hanono, RT.004, RW.002, Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saat itu saya melihat Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS memegang bambu, kemudian saya berkata "kenapa kamu mau pukul adik ipar saya", kemudian Terdakwa membuang bambu yang dipegangnya, lalu Terdakwa berkata "HOAR PUKIMAI (vagina ibu), HOAR PUKI BAU (vagina bau)" dan Terdakwa juga memaki saya, kemudian saya berkata "kau jangan sembarang memaki karena kami ini mama mantu", setelah itu Terdakwa pergi;

Saksi saat itu ada dimana ?

Saya didepan rumah saksi korban;

Saat Terdakwa memaki saksi korban, apakah saksi mendengar secara langsung ?

Iya;

Halaman 3 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk ?

Iya, karena saat itu dalam mulut korban tercium bau SOPI (minuman alkohol);

Berapa jarak antara saksi dan Terdakwa ?

Sekitar 1 (Satu) meter;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi korban salah, saya tidak pengang bambu dan saya hanya memaki saja;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi II untuk pindah kebelakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi III (ketiga) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI III BLANDINA KOLE alias BLAN alias KOLE

Lahir di Hanono, tanggal 01 Juli 1976, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga Agama Katolik, Pendidikan tidak sekolah, Alamat Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu mama besar (istri Terdakwa merupakan anak dari adik saya);

Kemudian saksi III berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi III dan dijawab saksi III sebagai berikut :

Apa yang saksi III ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saksi korban KLARA HOAR FAHIK alias HOAR dihina oleh Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban, yang terletak di Hanono, RT.004, RW.002, Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saat itu saya didalam rumah dan mendengar Terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS teriak ingin mengambil anak, kemudian saya keluar dan menuju rumah saksi korban dan saat itu saya melihat Terdakwa memegang bambu, kemudian Terdakwa ditegur oleh saksi YASINTHA, lalu Terdakwa membuang bambu yang dipegangnya, lalu Terdakwa berkata "HOAR PUKIMAI (vagina ibu), HOAR PUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAU (vagina bau)", Terdakwa ditegur oleh saksi YASINTHA, setelah itu Terdakwa pergi;

Saat itu Terdakwa pergi kemana ?

Terdakwa pergi ke dusun sebelah;

Apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban ?

Tidak pernah;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi III dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi III salah, saya tidak pengang bambu dan saya hanya memaki saja;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi III untuk pindah kebelakang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi meringankan/ A de Charge dalam perkara ini;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah dihukum selain perkara ini ?

Tidak pernah;

Kenapa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini ?

Saya menghina saksi korban KLARA HOAR FAHIK alias HOAR;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban, yang terletak di Hanono, RT.004, RW.002, Dusun Hanono, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Coba Terdakwa ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saat itu saya ingin mengambil anak saya yang sedang digendong oleh saksi korban, namun saksi korban tidak mau memberikannya kepada saya dan berkata saya sedang mabuk, lalu saksi korban menghina saya dan orang tua saya yang sudah meninggal, kemudian saya menghina saksi korban dengan berkata pukimai;

Apakah Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ?

Iya saya menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Apakah Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi korban dan istri ?

Iya, saya meminta maaf;

Halaman 5 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa tinggal dirumah Mertua ?

Tidak;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai, maka untuk pemeriksaan ditutup;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan, Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Albertus Hane alias Bertus;
Tempat lahir : Mamakun;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Abanat, Dusun Tudus, Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Membaca surat Resume beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penghinaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- -

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Mengingat Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 6 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALBERTUS HANE alias BERTUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Halaman 7 BA Nomor 3/Pid.C/2021/PN Atb